

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN DAN EGOISME PSIKOLOGIS TERHADAP  
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN**

**(Studi kasus pada Kecamatan Warungkiara, Sukabumi Jawa  
Barat)**

**SKRIPSI**

**WIDA HARINIATI**

**20210070046**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN DAN EGOISME PSIKOLOGIS TERHADAP  
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN (Studi kasus pada Kecamatan  
Warungkiara, Sukabumi Jawa Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar  
Sarjana*

**WIDA HARINIATI**  
**20210070046**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

**PERNYATAAN PENULIS**

**JUDUL** : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN EGOISME PSIKOLOGIS TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi kasus pada Kecamatan Warungkiara, Sukabumi Jawa Barat)**

**NAMA** : **WIDA HARINIATI**  
**NIM** : **20210070046**

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya ini adalah karya ilmiah saya sendiri dan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukabumi, 19 Juli 2025

Penulis



Wida Hariniati

NIM. 20210070046

### PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN EGOISME PSIKOLOGIS TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi kasus pada Kecamatan Warungkiara, Sukabumi Jawa Barat)

NAMA : WIDA HARINIATI

NIM : 20210070046

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 19 Juli 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 19 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dania Meida Rosyidah, M.Ak.

NIDN. 0422059502

Dosen Pembimbing II

Meutia Riany, SE., M.Ak.

NIDN. 0425119401

Ketua Dewan Pengaji

Herman Rustandi, M.Ak.

NUPTK. 5534775676130272

Ketua Program Studi Akuntansi

Heliani, M.Ak.

NIDN. 0419118903

PLH. Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## ***ABSTRACT***

*The enactment of Law No. 12 of 1994 concerning PBB (Land and Building Tax), PBB is a mandatory levy that must be paid by individuals or entities that own or control land and buildings that provide economic or social benefits. The payment of Land and Building Tax is still not optimal. Therefore, there is a need for improvements in the collection of PBB, one of which is by increasing taxpayer awareness, tax knowledge, and psychological egoism towards taxpayer compliance in paying land and building taxes in Warungkiara District. The research method uses a quantitative research type. Data analysis using multiple linear regression. The research results show that partially, taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance, while tax knowledge affects taxpayer compliance and psychological egoism does not affect taxpayer compliance. Then, simultaneously, taxpayer awareness, tax knowledge, and psychological egoism affect community compliance in paying land and building taxes.*

**Keywords:** Awareness, Knowledge, Psychological Egoism, Compliance, and Taxpayer



## ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PBB adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pemberian dalam penarikan PBB salah satunya dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan egoism psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Warungkiara. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan egoism psikologis tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan egoism psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata kunci:** Kesadaran, Pengetahuan, egoisme psikologis, kepatuhan, dan wajib pajak



## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas rahmat serta karunia Allah Subhanah wa ta'ala yang telah memberikan segala hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk skripsi. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. beserta jajaran civitas akademika Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menempuh Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Nusa Putra.
2. Ketua program studi akuntansi yakni ibu Heliani, S.E., M.Ak. yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Akuntansi untuk dapat menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi di Universitas Nusa Putra.
3. Dania Meida Rosyidah, M.Ak selaku dosen pembimbing I (satu) yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah banyak memberi arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Meutia Riany S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II (dua) yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah banyak memberi arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen Program studi akuntansi yang telah memberikan ilmu-ilmu selama penulis mengembangkan Pendidikan di program studi akuntansi Universitas Nusa Putra.
6. Sosok kuat yang tidak pernah menunjukkan keresahannya selama hidup dan yang selalu memuji anaknya di depan orang lain yaitu bapak Idrus terkasih. Terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan selama ini, terima kasih sudah mempercayakan keputusan apa pun yang penulis ambil termasuk

Pendidikan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi ini yang telah penulis selesaikan.

7. Sosok paling lemah lembut yang tidak pernah menunjukkan kesedihannya selama hidup dan yang selalu mengusahakan apa pun yang penulis inginkan yaitu mamah Nenti terkasih. Terima kasih telah menemani penulis sampai usia 21 tahun. Terima kasih Sudah mendukung penulis untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi ini. penulis sudah ditahap akhir semoga mamah tersenyum manis di Surga sana melihat perjuangan penulis sampai di detik ini.
8. Sosok penyayang yang selalu memperlakukan saya layaknya anak kecil yaitu suami saya Nurahman Fajri Kurnia terkasih. Terima kasih telah hadir disaat semuanya sedang tidak baik-baik saja, terima kasih telah menemani penulis dari awal menulis hingga sampai terselesaiannya Tugas Akhir ini.
9. Terimakasi kepada sahabat seperjuanganan Leni Marliana, Salma Hatiah, Luthfi Nabilah, Lisna Mardiani yang sudah menjadi teman penulis mulai 2021 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. See you on top, guys!
10. Rekan rekan kelas AK21B program Atudi Akuntansi Universitas Nusa Putra atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri, Wida Hariniati. Kamu hebat, kamu sempurna dalam hal apa pun. Terima kasih untuk tidak pernah mengenal kata menyerah hingga berada pada detik ini. Mari selalu rayakan hal kecil itu lagi.

Sukabumi,

Wida Hariniati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan di tangan dibawah ini:

Nama : Wida Hariniati  
NIM : 20210070046  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti NonEkslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Egoisme Psikologis Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi Jawa Barat”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Ekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, Mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Sukabumi

Pada tanggal: 19 Juli 2025

Yang menyatakan



Wida Hariniati

NIM. 20210070046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
11.1 .....	Latar
Belakang.....	1
11.2 .....	Rumusa
n Masalah .....	10
11.3 .....	Tujuan
Penelitian .....	11
11.4 .....	Manfaat
Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Compliance Theory .....	13
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.4 Wajib Pajak .....	17
2.5 Pengetahuan Perpajakan.....	17
2.6 Egoisme Perpajakan .....	18
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	18
2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
2.7.3 Pengaruh Egoisme Psikologis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	21

2.7.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Egoisme Psikologis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.9 Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III .....</b>	<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian .....	31
3.3 Jenis dan Sumber Penelitian.....	31
3.3.1 Jenis Data Penelitian.....	31
3.3.2 Sumber Data Penelitian .....	31
3.4 Operasional Variabel.....	32
3.5 Populasi dan Sampel .....	34
3.5.1 Populasi .....	34
3.5.2 Sampel .....	34
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7 Analisis Data .....	35
3.7.1 Uji Kualitas Data .....	35
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.8 Analisis Regresi Linear Berganda .....	38
3.9 Uji Hepotesis .....	38
3.9.1 Uji Parsial (uji t) .....	38
3.9.3 Uji Koefisien determinasi (R2).....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Profil Responden .....	40
4.2 Hasil Instrumen Penelitian .....	45
4.2.1 Hasil Uji Validitas .....	45
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data .....	47
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	48
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
4.5 Uji Hipotesis.....	52

4.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	52
4.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	53
4.5.3 Hasil Koefisien Determinasi.....	54
4.6 Pembahasan.....	55
4.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	55
4.6.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	57
4.6.3 Pengaruh Egoisme Psikologis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
4.6.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Egoisme Psikologis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	59
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.3 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>





Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Desa.....	41
Tabel 4.4 Klasifikasi TCR.....	42
Tabel 4.5 TCR Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	42
Tabel 4.6 TCR Pengetahuan Perpajakan.....	43
Tabel 4.7 TCR Egoisme Psikologis.....	44
Tabel 4.8 TCR Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) .....	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas .....	46
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test .....	48
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas .....	49
Tabel 4.13 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel 4.14 Hasil Uji T .....	53
Tabel 4.15 Hasil Uji F .....	54
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Kerangka Berpikir .....	30
Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas .....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2022). Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan individu dan badan usaha, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas transaksi barang dan jasa. Di sisi lain, pajak daerah meliputi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Setiap jenis pajak memiliki peraturan dan tarif yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang perpajakan. (Malendes et al., 2024)

Meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tantangan dalam kepatuhan pajak masih menjadi isu yang perlu diatasi, termasuk kurangnya kepatuhan masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. (Malendes et al., 2024)

Sandra (2023) memaparkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni pajak yang dibebankan terhadap kepemilikan tanah serta bangunan di Indonesia. Pajak tersebut merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan memiliki dua kategori utama yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta PBB untuk sektor tertentu seperti pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB-P3). PBB di perkotaan maupun perdesaan kemudian diubah menjadi pajak daerah. Maka dari itu, jumlah yang diterima menjadi perhitungan PAD. Dengan begitu, hal ini menjadikan bertambahnya pendapatan pada daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Karena ketika masyarakat membayar pajak, PBB menjadi sumber pajak yang berpotensi ketika penerimanya maksimal. Menurut Kresna (2021), baik warga maupun pemerintah memiliki hak maupun kewajiban perpajakan berlandaskan apa yang mereka yakini. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan oleh pihak yang punya tanggung jawab atas pajak dengan memahami tanggung jawabnya dan mematuhi hukum yang berlaku.

Teori yang dipergunakan pada studi ini yakni teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori Kepatuhan Stanley Milgram, yang diperkenalkan pada tahun 1963, mengeksplorasi kondisi-kondisi di mana individu mematuhi tokoh otoritas dan sejumlah aturan yang sudah diputuskan. Pada ilmu sosiologi, terdapat 2 sudut pandang terkait kepatuhan akan hukum: normatif serta instrumental. Perspektif instrumental berpendapat bahwasanya kepentingan pribadi serta persepsi seseorang mendorong mereka untuk melakukan transformasi yang terkait akan tingkah laku. Anggapan individu terkait moral serta menentang kepentingan pribadi disebut perspektif normatif. Individu dengan kecenderungan untuk patuh atas hukum yang dinilai selaras akan standar internal yang telah ada. Komitmen normatif dengan moralitas personal (normative commitment through morality) yakni patuh akan hukum sebab

hukum dinilai menjadi kewajiban, sementara komitmen normatif dengan legitimasi (normative commitment through legitimacy) ialah patuh akan aturan sebab otoritas pembentuk hukum mempunyai otoritas dalam melakukan pengaturan tingkah laku. (Marlina, 2018).

Kepatuhan perpajakan yakni perilaku seseorang terhadap pemenuhan kewajiban dan penikmatan hak perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penting bagi seorang wajib pajak agar patuh atas segala kewajiban perpajakannya karena tingkat kepatuhan yang tinggi akan berpotensi meningkatkan fungsionalitas pajak (- & Amalia, 2022). Hal itu dilakukan karena kepatuhan wajib pajak sendiri memegang peranan fundamental untuk memenuhi fungsi pajak sebagai sumber anggaran dan otoritas pengatur suatu negara. Dari keputusan mentri keuangan No. 554/KMK/.04/2020, kepatuhan wajib pajak yakni aksi wajib pajak guna melengkapi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus melangsungkan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan tindakan wajib pajak untuk melengkapi semua kewajiban perpajakan mengikuti undang - undang yang ada (Khasanah & Rachman, 2021).

Kepatuhan wajib pajak yakni bahwa wajib pajak melaksanakan semua keharusnya untuk membayarkan pajak. Namun, wajib pajak sering kali tidak patuh dalam membayarkan pajak, yang membuat tugas negara menjadi sulit. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah persoalan yang signifikan di dunia, baik di negara maju hingga berkembang. Memenuhi semua peraturan perpajakan dengan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat merupakan bukti kepatuhan material wajib pajak. Pemerintah, otoritas pajak, dan administrasi perpajakan di seluruh negara yang menjalankan kebijakan pajak menghadapi masalah utama yang dikenal sebagai ketidakpatuhan. Ada berbagai alasan untuk hal ini. (Vidyarto Nugroho, 2021)

Beberapa faktor memengaruhi kepatuhan pajak saat melakukan

pembayaran pajak. Ini termasuk tingkat penghasilan, kualitas pelayanan pegawai, kesadaran dan pengetahuan seseorang tentang pajak serta persepsi mereka tentang pajak dan sanksi. (Donofan & Afriyenti, 2021). Semua tindakan yang diambil dan dilakukan oleh wajib pajak secara sukarela atau sadar disebut kesadaran pajak atau wajib pajak. Keadaan saat wajib pajak paham serta memahami tentang perpajakan hingga ingin mematuhi segala bentuk kewajiban pajak tanpa dipaksa oleh pihak lain (Donofan & Afriyenti, 2021). Dari hasil penelitian tentang kepatuhan pajak tentu banyak ditemui saat ini, Menurut Prayoga & Yasa (2020), gender, umur, religiusitas, tingkat penghasilan, serta tingkat pendidikan memiliki dampak positif pada kepatuhan pajak. Selain itu, wajib pajak harus memahami perpajakan. Memberikan pendidikan formal maupun non-formal tentang perpajakan mampu membuat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak meningkat (Ghasani et al., 2021).

Pemerintah telah berusaha untuk membuat para wajib pajak lebih mengetahui tentang pajak. Pemerintah telah melakukan ini dengan memberikan penyuluhan dan iklan di media sosial dan elektronik. Tujuannya adalah agar lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan mendapatkan informasi tentang pajak dengan lebih cepat. Oleh karena itu, memahami pajak sangatlah fundamental dalam membuat kepatuhan pajak meningkat, khususnya bagi masyarakat serta wajib pajak yang memahami sistem pajak. Dikarenakan pajak sudah termasuk bagian dari hidup masyarakat masa kini, sulit untuk menghindarinya. Jika Anda membeli sesuatu, itu akan dikenakan pajak. (Nuriza et al., 2022)

Kesadaran wajib pajak ialah keadaan individu dalam mempunyai kemauan serta motivasi dalam membayar kewajiban pajaknya serta adanya pengetahuan, penghayatan, pengakuan, dan kepatuhan dalam aturan perpajakan yang ada (Hasani, 2023). Meningkatnya kesadaran wajib pajak bisa menunjang mereka agar patuh akan peraturan perpajakan, yang dapat menghasilkan pembayaran pajak yang lebih besar untuk negara. Namun, kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak masih rendah. Pada

umumnya, masyarakat tetap percaya dan tidak percaya pada pajak karena mereka masih menganggapnya sebagai upeti atau menjadi beban, pembayarannya kerap menghadapi kesulitan, mereka tidak tahu apa serta bagaimana pajak dihitung sekaligus dilaporkan, dan mereka tidak tahu bagaimana dan apa itu pajak. Namun, terdapat usaha yang bisa dilaksanakan untuk membuat masyarakat menyadari seutuhnya dalam membayarkan pajak, dan ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Ketika masyarakat menjadi sadar, mereka akan membayar pajak secara sukarela daripada terpaksa. (Herry Susanto, 2012)

Selain kesadaran, wajib pajak harus paham pengetahuan perpajakan yang ada. Kapabilitas wajib pajak dalam mendalami aturan pajak, baik tarif pajak yang diputuskan undang - undang hingga manfaat pajak yang bermanfaat untuk kehidupan mereka (Minje, 2016). Sangat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena mereka sadar akan kewajibannya. Wajib pajak yang tidak mengetahui akan kesulitan membayar pajak. Mereka juga dapat mengalami kebingungan terkait bagaimana perhitungan pajak yang harus dilakukan. Dengan begitu, pengetahuan pajak yakni kapabilitas wajib pajak untuk mendalami peraturan pajak, termasuk tarif pajak yang ditetapkan undang - undang serta keuntungan pajak yang berguna dalam hidup kesehariannya. Wajib pajak yang tidak memahami seutuhnya peraturan dapat memberi dampak bagi penerimaan pajak di Indonesia. (Lestari et all, 2024). Kapabilitas wajib pajak terkait mendalami aturan pajak, termasuk tarif pajak yang diputuskan undang - undang serta manfaat pajak yang diperuntukkan bagi kehidupannya, dikenal sebagai pemahaman pajak. (A. R. Amalia & Hapsari, 2018)


Selain itu, wajib pajak yang egois dapat memengaruhi proses pembayaran pajak. Mereka dapat dipaksa untuk menyembunyikan keuntungan dari penghindaran pajak, dan wajib pajak yang egois dapat menjalani gaya hidup mewah, yang tentunya akan berdampak pada kinerja pemungutan pendapatan. (Mu et al., 2023). Upaya yang lebih besar diperlukan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan mengatasi

fenomena egoisme psikologis yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak agar tujuan penerimaan pajak tercapai secara optimal dan pembangunan sosial masyarakat tidak terganggu. Egoisme merupakan perhatian yang berlebihan dari individu pada keuntungan atau kesenangan atas biaya kesejahteraan komunitas (Weigel et al., 1999).

Dengan demikian, wajib pajak yang egois lebih cepat dan terampil dalam menghindari pajak. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk melanggar aturan pajak dengan tidak memaparkan harta mereka secara adil sekaligus transparan kepada pihak fiscal (Kaulu, 2021). Adapun indikator yang diadaptasi dari (Yuliyana et al., 2023) adalah sebagai berikut: Karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang cukup tentang pajak dan tidak transparan, warga negara harus mematuhi peraturan perpajakan untuk menjalankan infrastruktur publik. Selain itu, tidak ada teknologi yang dapat menangani penghindar pajak, sehingga individu yang egois menghindari pungutan pajak. Salah satu perbedaan terbesar antara pelanggar hukum atau penjahat dan orang lain adalah bahwa penjahat tidak cukup bijaksana untuk ditangkap dan tidak dapat menerima kembali pajak yang mereka bayar. Seberapa jauh wajib pajak memahami Pajak Bumi dan Bangunan, itu menunjukkan kepatuhannya sendiri. Wajib pajak yang paham akan pajak cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela (Khayati, 2021). Saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya seutuhnya dalam memberikan laporan pajak yang akurat, mereka akan mematuhi ketetapan yang ada serta menggunakan fasilitas pajak yang tersedia. Meskipun begitu, negara seringkali menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pajak, terutama yang berkaitan dengan bangunan serta properti. Permasalahan kepatuhan wajib pajak ialah masalah yang wajib ditangani di negara maju serta negara berkembang.

Dalam beberapa masalah yang terjadi, contohnya masalah yang penulis teliti ialah adanya kurang kesadaran, pemahaman dan egoisme psikologis mengenai perpajakan di salah satu Kecamatan Warungkiara di

Kabupaten Sukabumi, yaitu di Desa Sukaharja. Penelitian lapangan menunjukan adanya kurang kesadaran, pemahaman dan egoism psikologis mengenai perpajakan. Petugas Desa menyatakan dalam wawancaranya kurangnya kesadaran wajib pajak terkait iuran Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan tentang tujuan Pajak Bumi dan Bangunan ini dipergunakan untuk apa. Adapun wajib pajak yang sadar terkait iuran Pajak Bumi dan Bangunan ini sekadar dipengaruhi oleh salah satu faktor saja, seperti jika iuran pajaknya dibayar tepat waktu, maka tanah atau bangunan yang mereka miliki bisa membuat Akta Jual Beli (AJB) untuk dijadikan jaminan meminjam uang ke Bank. Sementara untuk membuat Akta Jual Beli itu sendiri salah satu syaratnya yakni bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama 5 tahun terakhir beserta Surat Tanda Terima Setoran (Dikutip dari pajak.go.id).

 Di Desa ini kebanyakan wajib pajak sadar akan iuran pajak itu sendiri yaitu ketika dengan rutin membayar pajak mereka bisa membuat Akta Jual Beli untuk dijadikan jaminan peminjaman uang ke Bank. Dengan begitu, sampai kini ada wajib pajak yang kurang perhatian akan kewajibannya dalam membayarkan pajak, berdasarkan informasi dari Kecamatan Warungkiara perbulan maret 2025 bahwa dari total Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berjumlah 26.871 yang sudah membayar pajak hanya 731 wajib pajak atau dari total Rp 976.114.691 hanya Rp 23.811.289 yang terealisasikan. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Warungkiara dalam wawancaranya mengatakan targetnya tahun ini harus mencapai Rp 976.114.691 dan pada periode tahun 2024 hanya 2 Desa saja yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dan sisanya 10 Desa tidak melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Dikutip dari kompas tv (10/01/2025) Anggota DEN (Dewan Energi Nasional), Arief juga mengatakan bahwa minimnya taraf kepatuhan pajak di Indonesia. Beliau meninjau keadaan demikian bisa menghalau impian Indonesia sebagai negara maju di tahun 2025. "Hanya 7- 8 juta orang yang bayar pajak dari 300 juta penduduk. Dari 100 persen perusahaan, hanya 0,5

persen yang bayar pajak. Bagaimana kita mau jadi negara modern kalau begini?" ucap Arief pada kesempatan yang sama. Arief begitu menyesalkan keadaan demikian. Baginya, makin maju sebuah negara artinya negara sepatutnya makin hadir bagi rakyatnya. Hal tersebut baru bisa diraih bila masyarakat patuh membayarkan pajak. "Masalahnya, kita itu sering bicaranya menuntut negara hadir. Negara hadir itu tidak serta-merta, negara hadir itu kita semua sama-sama menghadirkannya melalui tahapan-tahapan ini," paparnya.

Dikutip dari kompas.com Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangkaraya, Emi Abriyani, juga mengatakan di kompas.com, masyarakat yang punya kepemilikan atas rumah serta tanah diharap mampu proaktif melaksanakan bayar Pajak Bumi dan Bangunan guna menunjang pendapatan daerah. "Sampai saat ini, baru ada 42,69 persen saja masyarakat Kota Palangkaraya yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan," ujar Emi ketika dikonfirmasi kompas.com dengan pesan WhatsApp, Sabtu (5/10/2024).

Emi abriyani mengharapkan timbul kesadaran masyarakat agar mampu membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Beliau memacu supaya masyarakat membayarkan pajak dengan rutin guna membuat PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota setempat meningkat. "Kami bisa memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada wajib pajak yang membayar secara rutin," ujarnya . Terjadinya peningkatan PAD pasti dapat memberi kontribusi dalam strategi meningkatkan pembangunan Kota Palangkaraya. Masih terdapat 57,31% warga Kota Palangkaraya yang belum menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembayaran PBB. "Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar PBB, kami juga aktif berkeliling untuk menjaring masyarakat yang mau bayar pajak ini," ujarnya. Pada usaha melakukan penjaringan WP di lingkup PBB ini, beragam strategi telah dilaksanakan pihak dari Emi, yakni memberi layanan mobil keliling ke tiap komplek di Kota Palangkaraya demi mengundang WP PBB.

Menurut Aditya, Sekretaris BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah), taraf kepatuhan masyarakat Kota Batam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Menurut data BPPRD, taraf kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Batam masih kurang dari 50%. Rabu (04/09/2019) Aditya juga memaparkan BPPRD akan terus menagih secara aktif untuk para penunggak pajak. Sampai nantinya pemberian sanksi sesudah melalui tahap demi tahap. Sanksi yang diberikan dimulai dengan melaksanakan penempelan spanduk tidak taat pajak di lokus objek pajak. Lalu rekomendasi pencabutan izin usaha bagi bangunan tempat usaha hingga pelimpahan kepada pengadilan pajak.

Syarat administrasi dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan lainnya di kantor kelurahan/kecamatan senilai 78,59% merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang. Ini memperlihatkan bahwasanya sebagian besar responden patuh membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan sebab ini menjadi persyaratan yang diwajibkan oleh tiap masyarakat yang membutuhkan surat dari kantor kelurahan atau kecamatan. (Ningsih et al., 2021)

Peneitian Ratna Wulandari (2023), menunjukkan pengaruh nyata dari pajak. Ini memperlihatkan bahwasanya kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan punya dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Tetapi, pengetahuan perpajakan tidak punya dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak serta mutu pelayanan kurang sebanding. Hasil penelitian oleh Enjel Gres Sagala (2024) memaparkan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Ini memperlihatkan bahwasanya bila wajib pajak menyadari mereka harus membayarkan serta melakukan pelaporan pajak lebih banyak, dengan begitu kepatuhan mereka juga akan bertambah.

Menurut Amir Hidayatulloh dkk (2024) Egoisme berpengaruh

negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini diperlihatkan melalui nilai beta (-0,189) dan signifikan pada tingkat 1%. Hal demikian mengindikasikan bahwasanya wajib pajak yang punya perhatian berlebihan pada keuntungan atau kesenangan akan lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Kaulu, 2022; Weigel et al., 1999). Oleh karena itu, wajib pajak yang egois cenderung menikmati kesenangan atau kegiatan yang memberi keuntungan untuk dirinya sendiri, serta salah satu upaya dalam melakukan ini yakni dengan menghindari pajak.

Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, namun terdapat kesenjangan dalam literatur terkait konsistensi pengaruh kesadaran wajib pajak, di mana beberapa penelitian justru menemukan bahwa kesadaran tidak selalu memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Amalia et al., 2023). Kesenjangan kontekstual juga terlihat karena sebagian besar penelitian berfokus pada daerah perkotaan, sementara karakteristik dan tantangan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah semi-urban seperti Kecamatan Warungkiara masih kurang terjamah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara simultan dan parsial pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan egoisme psikologis terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Warungkiara, guna memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan dan kontekstual

Dengan begitu bisa dilihat dari fenomena diatas tentang kesadaran wajib pajak yang dipengaruhi salah satu faktor saja. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN EGOISME PSIKOLOGIS TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”**. Dengan mengangkat judul itu, bisa dilihat sejauh mana wajib pajak menyadari sekaligus paham akan kepatuhan untuk membayarkan iuran Pajak Bumi dan Bangunan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah egoism psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan egoisme psikologis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh egoisme psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan egoisme psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak.



### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, selanjutnya manfaat penelitian ini yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharap memberi pembaca informasi baru dan membantu peneliti yang hendak melaksanakan penelitian kepatuhan pajak.
2. Manfaat secara praktis :
  - a. Bagi penulis sendiri diharapkan untuk bisa menjadi sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang di peroleh selama proses penelitian
  - b. Bagi akademik, menjadi rujukan untuk para peneliti yang

hendak meneliti lebih lanjut tentang kepatuhan PBB

- c. Bagi Masyarakat, untuk memperluas pengetahuan maupun wawasan terkait kesadaran dan pentingnya PBB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **2.1 Compliance Theory**

Penelitian ini ditujukan guna memahami pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Egoisme Psikologis Terhadap Kepatuhan Wajib PBB. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil Uji T didapat  $t_{hitung}$  senilai  $1.068 < t_{tabel}$  1.984 yang mana taraf signifikansinya  $0,288 > 0,05$ , sehingga  $H_1$  ditolak. Dengan begitu, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya Kesadaran Wajib Pajak tidak punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib masyarakat untuk membayarkan PBB karena belum tertanam pada diri setiap wajib pajak bahwa kesadaran untuk membayarkan pajak itu sangat penting.
2. Dari hasil Uji T diperoleh  $t_{hitung}$  senilai  $3.893 > 1.984$  yang mana tingkat signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , dengan begitu  $H_2$  diterima. Jadi bisa dibuat kesimpulan bahwasanya Pengetahuan Perpajakan punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat untuk membayarkan PBB. Karena Pengetahuan Perpajakan ialah dasar yang wajib dipahami WP dalam mengerjakan kewajiban perpajakan seperti proses perpajakan dari menghitung, membayar, sampai melapor, serta informasi tentang pajak seperti peraturan perpajakan terbaru dan sistem perpajakan terbaru. Tanpa pengetahuan pajak wajib pajak akan sulit untuk memahami proses mengenai perpajakan.
3. Dari hasil Uji T diperoleh  $t_{hitung}$  senilai  $0,533 < t_{tabel}$  1. yang mana taraf signifikansinya  $0,595 > 0,05$ , dengan begitu  $H_2$  ditolak. Maka, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya egoisme psikologis tidak punya pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan terdapat aspek egois positif, di mana individu cenderung memiliki kesediaan membayarkan pajak jika kepastian hukum bisa diterapkan secara nyata. Sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan pada individu yang bersikap egois dan menganggap rendahnya kepastian hukum sebagai kerugian.
4. Dari hasil Uji F, bahwasanya nilai  $F_{hitung}$  senilai 8.575 dan nilai Sig. senilai

$0,001^b < 0,005$ , sehingga H4 diterima. Maka, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Egoisme Psikologis berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat dalam membayar PBB.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini yakni:

1. Dalam penelitian ini adanya keterbatasan waktu dalam penyebaran kuesioner, peneliti menggunakan 100 sampel dari populasi Wajib PBB yang ada di Kecamatan Warungkiara, dengan begitu dinilai belum dapat mewakili jumlah wajib pajak yang terdapat di Sukabumi.
2. Kurangnya data terbaru data wajib PBB yang berada di Kecamatan Warungkiara.

### 5.3 Saran

Saran yang bisa disimpulkan peneliti sebagai hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan serta keterbatasan diatas adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah responden untuk lebih mewakili pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti berikutnya bisa mengganti variabel dalam memahami berbagai faktor lainnya yang bisa memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, misalnya seperti pengaruh sosialisasi perpajakan dan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan pada kriteria sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] -, P., & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2025>
- [2] Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- [3] Adi, T. W., & Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan*, 2, 1–15.
- [4] Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). The Effect Of E-Filling Implementation, Tax knowlegde, And Tax Penalty on Tax Compliance In Reporting Annual Tax Return (Study on Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *E-Proceeding of Management*, Vol.5, No.(1), 614–620.
- [5] Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- [6] Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, Pemahaman peraturan perpajakan Serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.

<https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>

- [7] Comission, E. (2016). *濟無No Title No Title No Title*. 4(1), 1–23. Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- [8] Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- [9] Herry Susanto. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. DJP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- [10] Holandari, A. (2021). *Kenali 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/kenali-3-jenis-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- [11] katharina gangl, eva hofmann, barbara harti & mihaly berkics. (2020). *The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary*. Taylor and FrancisOnline. <https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/01442872.2019.1577375#abst>
- [12] Kaulu, B. (2021). *Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism*. Springer Nature Link. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-021-00332-8>

- [13] Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. (2022a). *Pajak Bumi dan Bangunan*. DJP. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-bumi-dan-bangunan>
- [14] Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. (2022b). *Pengertian Pajak*. DJP. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- [15] Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pbb Pendahuluan*. 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.vxix.8615>
- [16] Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- [17] Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- [18] Ngadiman, A. R. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E- Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1861. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383>
- [19] Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136–141. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>

No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

- [20] Nuriasilva, S. G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung. *ECo-Buss*, 6(3), 1278–1288. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1153>
- [21] Nuriza, Fielnanda, R., & Sissah. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 1– 11.
- [22] Prayoga, I. K. D. C., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 363–373.
- [23] Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- [24] Ratna Wulandari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>

- [25] S, M. (1963). *Behavioral Study of obedience*. APA Psycnet. <https://psycnet.apa.org/record/1964-03472-001>
- [26] Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 6(11), 951–952.
- [27] Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- [28] Yuliyana, Y., Yanti, Y., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Excellent*, 10(1), 53–66. <https://doi.org/10.36587/exc.v10i1.1489>
- [29] Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remotelib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0A> <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>

